



Analisis Komparatif Sistem Desentralisasi Asimetris Yang Ada di Indonesia Studi Kasus : Provinsi Aceh dan Provinsi Yogyakarta

Rahmat Hidayat¹, Mohd.Ghazy Al- Zuhdi², Nabilla³, Nurul Kamaly⁴, Dahlawi⁵

¹²³⁴Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Syiah Kuala, ⁵Prodi Damai dan Resolusi

Konflik, Universitas Syiah Kuala,

Korespondensi: rahmat2622836@gmail.com

Abstract

Asymmetric decentralization is a unique characteristic of a region in Indonesia. This study aims to compare the asymmetric decentralization in Aceh province with that in Yogyakarta province. The research data obtained are based on literature, while data collection techniques are carried out by searching for scientific sources such as journals, articles, and so on. The results of this study show that the asymmetric decentralization of Aceh province and Yogyakarta province has significant differences, starting from its politics, then the authority given to the region, the finances obtained, and others. This study can be concluded that the asymmetric decentralization between Aceh province and Yogyakarta province has very significant differences in its implementation, both in terms of leadership changes, legal basis, history, authority of government affairs and regional financial management, the implementation of asymmetric decentralization, both regions have not run optimally, there are still many challenges in its implementation.

Keywords: *Asymmetric Decentralization, Comparative, Special Autonomy, sultanate*

Abstrak

Desentralisasi asimetris merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh suatu daerah yang ada di Indonesia. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk membandingkan desentralisasi asimetris yang ada di provinsi Aceh dengan yang ada di provinsi Yogyakarta. Data penelitian yang didapatkan berdasarkan literatur, adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber - sumber ilmiah seperti jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Hasil dari penelitian ini desentralisasi asimetris provinsi Aceh dan provinsi Yogyakarta mempunyai perbedaan yang signifikan baik itu mulai dari pada politiknya, kemudian kewenangan yang diberikan kepada daerah, keuangan yang didapatkan, dan lain - lainnya. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya desentralisasi asimetris antara provinsi Aceh dengan provinsi Yogyakarta mempunyai perbedaan yang sangat signifikan dalam pelaksanaannya, baik itu dalam hal pergantian kepemimpinan, dasar hukum, historisnya, kewenangan urusan pemerintahan beserta pengelolaan keuangan daerah, implementasi dari pada desentralisasi asimetris, kedua belah pihak daerah belum berjalan secara maksimal masih banyak tantangan - tantangan didalam penerapannya.

Kata Kunci : Desentralisasi Asimetris, Komparatif, Otonomi Khusus, kesultanan

Pendahuluan

Desentralisasi merupakan suatu hal utama didalam melakukan suatu penyelenggaraan pemerintahan khususnya didalam reformasi yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya desentralisasi diberikannya kewenangan dari pada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan evektifitas didalam pelayanan publik. Desentralisasi memberikan penguatan kepada daerah dalam hal demokrasi lokal kemudian dalam hal melakukan pembangunan secara merata kesetiap daerah. Didalam penerapan desentralisasi yang ada di Indonesia tidak hanya menggunakan desentralisasi simetris tetapi juga menggunakan desentralisasi asimetris baik dalam hal karakteristik kultur, politik dan juga historis (Fatmawati, 2018).

Desentralisasi Asimetris yang ada di Indonesia mempunyai suatu legislasi konstitusional yaitu Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 18 A dan juga 18 B, mengakui adanya suatu daerah yang mempunyai kekhususan ataupun keistimewaan .Impelementasi daerah yang mempunyai keistimewaan ataupun kekhususan tersebut yaitu provinsi DKI Jakarta, provinsi Aceh, provinsi Papua dan juga provinsi Yogyakarta, provinsi – provinsi tersebut mempunyai suatu keistimewaan dan juga kekhususan didalam sistem pemerintahan yang mempunyai kewenangan. Keberadaan dari pada adanya desentralisasi asimetris mempunyai dasar yang begitu kompleks dalam hal hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, dalam hal konteks untuk menyelesaikan permasalahan konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kemudian pengakuan terhadap adanya nilai – nilai lokal, beserta melakukan stabilitas politik nasional (Dewi & Hidayat, 2023).

Provinsi Aceh dan provinsi Yogyakarta merupakan dua provinsi yang mempunyai suatu hal yang menarik didalam melakukan penelitian yaitu dalam hal praktik desentralisasi asimetris yang ada di Indonesia. Dengan provinsi Aceh mempunyai keunikan dalam hal penyelesaian konflik dengan lahirnya MOU Helsinki sebagai puncak dalam penyelesaian konflik yang berkepanjangan.Provissi Aceh diberikan suatu kewenangan yang begitu luas dalam hal otonomi khusus, baik itu dalam hal penerapan syariat islam secara kaffah atau menyeluruh. Namun didalam implementasinya provinsi Aceh masih banyak belum optimal dalam penerapan desentralisasi Asimetris dapat dilihat dengan adanya ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat beserta ada beberapa Keputusan yang tidak bisa diputuskan diprovinsi Aceh.

Desentralisasi asimetris merupakan suatu landasan penerapan kearifan lokal yang ada di provinsi Aceh terutama dalam hal ekonomi kemudian politik, beserta perumusan suatu kebijakan yang berdasarkan kemajuan terhadap suatu daerah. Kemudian adanya dana otonomi khusus yang kemudian yang dirancang untuk melakukan pemulihan setelah konflik yang berkepanjangan.

Di sisi lain provinsi Yogyakarta mempunyai suatu keistimewaan dalam hal karakteristik desentralisasi asimetris yang mempunyai suatu keistimewaan dalam hal historis dan juga kultural, khususnya dalam aspek pengisian kepala daerah , kepala daerah tidak melakukan pemilihan secara langsung melainkan secara turun temurun ataupun berdasarkan dari pada keturunan sultan. Keistimewaan dalam hal ini merupakan suatu bentuk yang mencerminkan suatu pengakuan negara terhadap peran historis yang dilakukan oleh kesultanan Yogyakarta dalam kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Namun didalam implementasinya masih banyak tantangan yang harus dihadapi terhadap kejelasan

dari pada kewenangan terhadap implementasi suatu kebijakan yang konsisten (Sirregar & Fatimah, 2023).

Meskipun mempunyai suatu kesamaan dalam hal kerangka desentralisasi asimetris antara provinsi Aceh dengan provinsi Yogyakarta tetapi menunjukkan suatu perbedaan dalam hal dinamikanya , baik itu dalam hal dinamika historisnya kemudian dalam hal desain kelembagaannya maupun dalam hal implementasinya. Dari hal perbedaan ini menunjukkan perbedaan dalam hal tata Kelola pemerintahan daerah. Dengan adanya hal tersebut menimbulkan suatu kesenjangan antara desentralisasi asimetris dengan penerapannya, baik itu pengaruh kapasitas institusi, kemudian kordinasi antar pemerintahan beserta terjadinya ketergantungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Arifin, 2024).

Berdasarkan dari pada latar belakang tersebut peneliti ingin melakukan penelitian terhadap analisis komparatif terhadap sistem desentralisasi asimetis provinsi Aceh dengan provisi Yogyakarta. Fokus dari pada penelitian ini adalah untuk melakukan suatu perbandingan dari pada aspek kewenangan, kemudian aspek kelembagaan beserta implementasi terhadap tata Kelola pemerintahan yang ada didaerah tersebut. Dengan melakukan suatu penelitian menggunakan pendekatan komparatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dalam hal akademik kemudian dalam hal memberikan pemahaman kepada yang membaca penelitian ini beserta pengembangan penelitian ilmu pemerintahan.

Tinjauan Pustaka

1.Komparatif

Komparatif merupakan suatu hal membandingkan suatu objek dengan objek yang lain berdasarkan kerangka berpikir yang berdasarkan fakta dengan fakta dengan melakukan analisis yang mendalam (Zayu dkk,2023). Menurut Nazir (2005 : 58) penelitian Komparatif merupakan suatu penelitian deskriptif yang mencari suatu jawaban yang sangat mendasar baik itu berupa penyebabnya yang kemudian menganalisis suatu factor dari pada fenomena – fenomena tersebut. Sedangkan menurut Hudson (2007 : 3) metode komparatif merupakan suatu metode dalam membandingkan persamaan dan juga perbedaan terhadap suatu fakta ataupun suatu objek yang berdasarkan fenomena tertentu.

2.Desentralisasi Asimetris

Desentralisasi merupakan suatu proses penyerahan kekuasaan tertentu dari pada pejabat publik ditingkat pusat kepada pejabat publik ditingkat daerah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik sebaik – baiknya kepada penerima pelayanan yaitu Masyarakat (Fahlevy & Burhanuddin, 2022). Desentralisasi asimetris merupakan suatu kewenangan yang bersifat legal yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah khusus, yang kontesnya daerah yang diberikan bisa menerapkan keistimewaan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan (Aprilia & Herida, 2024). Menurut Van Houten, otonomi khusus atau desentralisasi asimetris merupakan suatu kewenangan khusus kepada daerah yang kemudian ada kelompok masyarakat ataupun etnis untuk membuat kebijakan khusus untuk daerahnya tetapi tetap berada didalam koridor aturan negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif yaitu suatu mendeskripsikan, meneliti dengan suatu hal yang dipelajari apa adanya, kemudian menarik kesimpulan dengan apa adanya. Penelitian deskriptif kuantitatif ini menggambarkan suatu isi variabel dari pada penelitian, dengan mengaji suatu fenomena berdasarkan data ataupun angka yang mempunyai hipotesis tertentu (Nurhabiba dkk, 2023). Penelitian ini berfokus pada komparatif yaitu membandingkan dua provinsi yang memiliki desentralisasi asimetris yaitu provinsi Aceh dan juga provinsi Yogyakarta, dalam hal pemerintahan daerah, kemudian dalam hal implementasinya, baik itu berupa dalam hal kewenangan daerah maupun dalam hal efektivitas pelaksanaan dari pada implementasi desentralisasi asimetris.

Hasil dan Pembahasan

1. Dasar Hukum dan Latar Belakang Pemberian Daerah Desentralisasi Asimetris

Adapun dasar hukum provinsi Aceh dalam mendapatkan keistimewaan ataupun yang sering disebut dengan desentralisasi asimetris yaitu berdasarkan UU No 11 Tahun 2006 yaitu mengenai aspek hukum, kemudian politik, dan juga Pendidikan Aceh (Febriana & Zulkarnain, 2023). Latar belakang pemberian desentralisasi asimetri ataupun keistimewaan kepada provinsi Aceh disebabkan karena salah satu upaya meredam konflik yang terjadi di Aceh yaitu untuk melakukan harmonisasi yang ada di provinsi Aceh (Utama, 2025).

Desentralisasi asimetris yang didapatkan oleh provinsi Aceh berawal dari pada historis yaitu provinsi Aceh sebagai daerah yang kuat secara historis kemudian provinsi Aceh mempunyai sejarah konflik yang begitu panjang antara pemerintah pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan secara historis provinsi Aceh mempunyai jasa yang begitu luar biasa terhadap kemerdekaan Indonesia mulai dari pada pemberian emas kepada Negara Republik Indonesia yang kemudian dibangun monas dan memberikan bantuan pesawat pertama Indonesia yaitu Dakota RI – 001.

Adapun dasar hukum desentralisasi Asimetris yang ada di provinsi Yogyakarta ataupun keistimewaan provinsi Yogyakarta adalah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta (Thontowi, 2019). Dari lahirnya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta kemudian lahir beberapa keistimewaannya yaitu mulai dari pada dana keistimewaan Yogyakarta, kemudian keistimewaan dari pada pengisian jabatan untuk gubernur beserta wakil gubernur beserta mempunyai keistimewaan dalam hal kebudayaan.

Latar belakang keistimewaan yang dimiliki oleh provinsi Yogyakarta dikarenakan daerah tersebut berbentuk kerajaan sebelum memasuki negara Indonesia terbentuk, kerajaan yang dimiliki oleh Yogyakarta memiliki suatu keistimewaan yaitu mempunyai sistem dwi tunggal, dipimpin oleh kesultanan dan juga pangkualaman beserta mempunyai keistimewaan dalam hal hierarki patrimonial. Dengan perkembangan zaman dan hal lain sebagainya sistem masih berlaku sampai dengan sekarang.

2.Kewenangan dan Urusan Pemerintahan

Desentralisasi asimetris mempunyai keistimewaan disetiap daerah dan keistimewaan tersebut berbeda- beda disetiap daerah. Didalam suatu konteks pemerintahan Aceh mempunyai suatu kewenangan melalui Undang – Undang Pemerintahan Aceh Tahun dengan mempunyai ruang lingkup yang begitu luas yaitu didalam bidang pemerintahan kemudian dalam hal pengelolaan sumber daya alam, beserta pelaksanaan syariat islam secara kaffah ataupun menyeluruh. Namun didalam penerapannya belum berjalan secara maksimal masih banyak tantangan – tantangan yang harus dihadapi. Didalam penerapan desentralisasi asimetris belum merata keseluruh daerah (Khalis & Alemina, 2025).

Didalam kewenangan urusan pemerintahan, provinsi Aceh mempunyai keistimewaan dalam kewenangan partai politik lokal sehingga eksekutif ataupun legislatif dari pada tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten/kota bisa berkontekstasi melalui partai politik lokal. Adapun hal – hal yang tidak diberikan kewenangan kepada provinsi Aceh yaitu kebijakan fiskal nasional, kemudian Moneter, Keamanan, pertahanan beserta politik luar negeri.

Kedudukan daerah Yogyakarta memiliki suatu keistimewaan yang luar biasa baik itu dari segi tempatnya yang begitu strategis kemudian dari segi nuansa politk dan sistem ketatanegaraanya (Nurwanto dkk, 2022). Daerah Yogyakarta memiliki bentuk suatu kewenangan yang berbeda dengan daerah desentralisasi Asimetris, Yogyakarta mempunyai fokus terhadap lima urusan dari pada keistimewaan yaitu pengisian jabatan kepala daerah kemudian pertanahan, kebudayaan beserta tata ruang. Kewenangan tersebut tidak hanya bersifat pada administrative tetapi terhadap nilai – nilai historis dan juga kultural.

3.Kelembagaan dan Sistem Pengisian Jabatan Kepala Daerah

Didalam suatu aspek kelembagaan mempunyai suatu perbedaan antara provinsi Aceh dengan provinsi Yogyakarta dapat dilihat dengan jelas dalam hal pengisian suatu jabatan dari pada kepala daerah. Provinsi Aceh mempunyai ciri khas dalam hal politik lokal yaitu mempunyai partai politik lokal yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Sedangkan Yogyakarta pemilihan gubernur/wakil gubernur bukan melalui pemilihan yang dilakukan secara langsung melainkan penetapan sultan dan juga adipati pakualaman yang sedang menduduki jabatan ataupun tahta .

Yogyakarta sebagai suatu daerah istimewa dengan mempunyai otonomi dalam hal ini dikepalai oleh seorang sultan yang bernama sultan Hamengku Bowono mempunyai posisi sebagai kepala daerah beserta wakilnya bernama Paku Alam VIII(Pawana, 2020).Dari pada hasil pembahasan tersebut dapat dipahami bahwasannya desentralisasi asimetris menciptakan suatu keberagaman dalam hal kelembagaan baik itu berupa implementasi dari pada politik lokal ataupun perbedaan ini menjelaskan bahwasannya demokrasi ditingkat daerah tidak hanya satu tetapi beragam dan bersifat kontekstual.

4. Sumber Keuangan Otonoomi Khusus dan Otonomi Istimewa

Otonomi Khusus tau yang sering disebut dengan otsus merupakan suatu kebijakan yang diambil dalam hal proses perdamaian antara pemerintah pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang begitu panjang dengan itu lahirlah keistimewaan provinsi Aceh yang kemudian didalamnya terdapat dana Otsus yang mempunyai suatu tujuan untuk mempercepat suatu pembangunan kemudian untuk mengurangi ketimpangan sosial beserta memperkuat suatu tata kelola pemerintahan daerah (Khalis, 2025).

Dana otonomi khusus di provinsi Aceh berdasarkan dari pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006, provinsi Aceh keuangan utamanya merupakan dana otonomi khusus dengan sistem formula tetap yaitu dengan skala 2% dari pada Dana Alokasi Umum (DAU) nasional beserta mulai dari 2% menjadi 1% semenjak tahun 2023 – 2027. Dengan sisitem dana otonomi khusus ini provinsi Aceh mendapatkan anggaran yang begitu besar yaitu pada tahun 2026 sebesar 3,73 Triliun.

Semenjak pada tahun 2013 pemerintah Yogyakarta menerima suatu dana keistimewaan dari pada pemerintah dengan melalui aturan dari pada menteri keuangan yaitu 173/PMK. 07/2017 mengenai cara pengalokasian beserta penyaluran dana keistimewaan yang kemudian digunakan untuk keperluan dari pada rakyat. Untuk pengelolaan keuangan ini berada dibawah tangan pemerintah Yogyakarta (Kholin, 2022). Provinsi Yogyakarta mempunyai status otonomi Istimewa itu berdasar dari pada Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 yaitu perhitungan dari pada suatu anggaran bukan berdasarkan presentase tetapi berdasarkan pengajuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kemudian disesuaikan dengan keuangan dari pada negara dan biasaya lebih rendah yang didapatkan dengan provinsi Aceh.

5. Tantangan Desentralisasi Asimetris Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Aceh

Adapun tantangan dari pada desentralisasi asimetris yang ada di provinsi Aceh adalah kualitas sumber daya manusia yang belum bagus didalam pemerintahan, hukum dan juga ekonomi. Kemudian lemahnya kordinasi beserta komunikasi antar satuan perangkat kerja ataupun yang disebut dengan SKPD beserta mempunyai tantangan dalam hal akuntabilitas beserta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah (Najah, 2024). Tantangan dari pada penerapan desentralisasi asimetris yang ada diprovinsi Yogyakarta adalah harus melakukan banyak pertimbangan dalam hal kebudayaanya, kemudian penyelesaian dari pada promblematika terhadap kesejahteraan masyarakat Yogyakarta beserta kepemilikan dari pada hak guna tanah (Puttri, 2023).

Adapun solusi penyelesaian tantangan terhadap desentralisasi asimetris yang ada di provinsi Aceh adalah dengan melakukan pelatihan dan juga Pendidikan berkelanjutan kepada seluruh aparatur sipil negara pemerintah Aceh dalam meningkatkan sumber daya manusia, beserta membuat suatu sistem informasi yang berkaitan dengan pemerintah Aceh kemudian diintegrasikan menjadi satu agar selaras sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah Aceh. Kemudian solusi terhadap tantangan desentralisasi asimetris yang ada diprovinsi Yogyakarta adalah dengan membuat suatu aturan yang jelas terhadap penggunaan tanah, aturan tersebut harus jelas agar tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat untuk berlakunya sistem feodalisme.

Daftar Pustaka

- Aprilia, A. P., & Herida, I. (2024). Penerapan Konsep Desentralisasi Asimetris dalam Pemerintahan Daerah yang Wilayahnya Kepulauan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 46-53.
- Arifin, F. (2024). Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatur Urusan Pemerintahan Daerah Di Era Desentralisasi Asimetris. *PROGRESIF: Jurnal Hukum* , 18 (2), 208-235.
- Dewi & Hidayat. (2023). DESENTRALISASI ASIMETRIS PROSES PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA. *Varia Hukum : Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan*, 5 (2), 170 - 184.
- Fatmawati, N. I. (2018). Desentralisasi Asimetris, Alternatif Bagi Masa Depan Pembagian Kewenangan di Indonesia. *Madani: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(1), 122-134.
- Fahlevy, MR, & Burhanudin, B. (2022). Konsep desentralisasi dalam pelayanan publik (Studi inovasi Samsat Care di Kota Makassar): Konsep desentralisasi dalam pelayanan publik (Studi kasus inovasi Samsat Care di Kota Makassar). *Jurnal Ilmu Pemerintahan (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan* , 3 (2), 74-84.
- Febriana, A. A., & Zulkarnain, Z. (2023). 64 Tahun Keistimewaan Aceh: Tinjauan UU No 11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 11(1), 1-6.
- Khalis, A., & Alemina, E. (2025). APAKAH DESENTRALISASI ASIMETRIS MENYEBABKAN BENTUK-BENTUK RESENTRALISASI BARU? BUKTI DARI TATA KELOLA DANA OTONOMI KHUSUS DI ACEH. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 16(02), 67-75.
- Khalis, A. (2025). Analisis Pemangku Kepentingan Dana Otonomi Khusus Aceh Dengan Pendekatan Mendelow's Matrix. *Jurnal Of Administration, Governance, and Political Issues*, 2 (2), 235 - 248.
- Kholik, N. (2022). Penentuan Dana Keistimewaan Yogyakarta antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 2(2), 130-152.
- Najah, F. A. (2024). Tantangan desentralisasi asimetris di Aceh perspektif Sadd Az-Zari'ah. *Jurnal Asy- Syariah : Jurnal Hukum Islam*, 10 (2), 46 - 53.
- Nurhabiba, F. D., & Misdalina, M. (2023). Kemampuan higher order thinking skill (HOTS) dalam pembelajaran berdiferensiasi SD 19 Palembang. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(3), 492-504.
- Nurwanto, A., Nasution, F. A., Nasution, M., & Agusmidah, A. (2022). Kewenangan Urusan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Hukum Tata Negara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 99-108.

- Pawana, SC (2020). Titah Raja Kasultanan Yogyakarta Dalam Perspektif Teori Beslissingenleer Ter Haar. *Justitia et Pax* , 36 (1).
- Putri, L. V. W. (2024). Desentralisasi Asimetris dalam Penggunaan Tanah Sultan Ground Tanpa Surat Kekancingan di Kota Yogyakarta: Tantangan atau Solusi. *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 3(1), 01-13.
- Siregar, R., & Fatimah, S. (2023). Desentralisasi Asimetris Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 19(2), 64-79.
- Thontowi, J. (2019). Pengaruh Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tinjauan Hukum UIR* , 3 (1), 1-19.
- Utama, A. P. (2025). Tinjauan Aspek Hukum Desentralisasi Asimetris dalam Penanganan Konflik Vertikal. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(3).
- Zayu, W. P., Herman, H., & Vitri, G. (2023). Studi komparatif pelaksanaan tugas besar perencanaan geometrik jalan secara daring dan luring. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Eksakta*, 2(1), 92-96.